



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbring
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Kepala Daerah perlu menetapkan peraturan tentang Pemberian Izin Lokasi;
 - b. bahwa isi dan beban Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan untuk memberi kepastian proses pelaksanaan pemberian Izin lokasi;
 - c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan, dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Slap Bangunan dan Lingkungan Slap Bangunan Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Perolehan Hak Milik Atas Tanah dalam Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51601);
15. Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perolehan Hak Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri I) Nomor Seri I);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Pada BP2T Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WAKOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Mastan Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat adalah Mastan Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota **Banjarbaru**
7. Badan Penanaman Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Badan Pertanahan Lintas Banjarbaru.
8. Ijin lokasi : Mahal izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin peatindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
9. Perusahaan adalah perscorangan atau badan hukum yang telah memperoleh ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Rencana tata ruang Busing Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota Banjarbaru.
11. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin lokasi.
12. Survey adalah penelitian/pemetaan lokasi untuk identifikasi lapangan.

BAI 11
KETENTUAN PEMERINTAH

Raglan Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha untuk memperoleh, menggunakan atau mentah penggunaan tanah serta perulihan hak atas tanah di Daerah, harus terlebih dahulu mendapat izin lokasi dari Walikota.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah, yang diperoleh dengan pemilikan (inbrengel dan pemegang saham);
 - b. tanah yang akan diperoleh dengan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang telah diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
 - d. tanah yang telah diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan luas tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;

- c. tanah yang alom dipergunakan untuk mclaksanakan rencana penanaman modal adalah tomtit yang sudah dimiliki etch perusahaan yang bersangkutan, dengan ketcntuan *bahw*a* tanah-lanai) tersebut terletak di lokasi yang mcnunit Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan two penggunaan yang scsuai dengan rencana pcnanaman modal yang bersangkutan.

Bagian Kedun
Pcniyaratan ban Lokasi

Pasal 3

Untuk memperoleh izin loknsi perusahaan mcngajukan aura' permohonan secant tertulis yang ditujukan kcpada Walikout mclalui Kcpala BP2T.

Pasal 4

Permohonan izin lokasi sebgairnana dimaksud Pasal 2 dilampin persyaratan sebagai berilnit :

- a. Uraian gans ben; rencana proyek;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpanim perusahtum;
- c. Foto copy Surat Keterangan Bomar Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan don perubahannya sena pcngesallannya;
- e. Calabar kasariskrtsa moult yang dimohon;
- C Gambar rcncana penumfaman tanah;
- g. Rekoincndasi dart Lurali setempaL
- h. Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMU bagi perusahaan MIA/ PMDN atau surat persetujuan primp dan instant teknis yang membidangi sesuui bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
- i. Surat Keterangan utau bukti keanggotaan dart Asosiasi perusahaan prmbangunan perumahan untuk perusahaan pernbangunan perumahan (k'husus bagi pemohon yang berbadan hukum);
- j. Surat Pernyataan mengenai lugs tanah yang sudah dimiliki etch perusahaan pcmohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
- Is. Surat pernyatann kestittpgupan alcan mcmbalikan ganti rum dun atau mrnycdiakan tempat penampungun bagi pcmdik tanah aunt yang berludc alas tanah.

Etugian Ketiga
Tata Cara Pcmroscsan bin Lokasi

Pasal 5

Pcmohon mengisi formula yang telah discdiakan etch BP2T scam lenglcap clan bcnar sera ditandnumgam pemohon, selanjutnya discrahan kepada petugas loket BP2T dengan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.

Petugas loket menerima dan memeriksa surat permohonan beaerta kelengkapan persyaratan, apabila telah lenglcap diberi tanda tenmo dan jika betum lenglcap dikcmbalikan kepada pemohon.

Permohonan yang telah lengkap oleh pcutugas disampaikan kepada Kepala BP2T untuk ditindaklanjuti pcutmcriksaan oleh Tim Pcuttimbiugan melalui rapat koordinasi.

Tim Pertimbangan melaksanakan ntpat koordinasi yang menghasilkan bahan pertimbangan untuk mcinbcirikan persetujuan atau pcnmbakan inn lokasi disertai dengan ulasannya.

Hasil rapal koordinasi dituangkan datum bcrita acara rapid plasma format yang telah ditctapkan dun ditandatangani oleh pcutcrta rapat

Pam' 6

Jika hand rekomenthasi Tim Pertimbangan menyatakan permohonan lain lokasi ditolak: Kepala BP2T menyampaikan sums pcnolukan beserta alasannya kcpada pemohon.

Jika rekomendasi Tim menyatakan inin dapat thactujui relanjutnya pcutugas BP2T memproses perizinan dengan membuat naskah surat keputusan pemberian

Terhadap naskith sumt keputusan pembertan inn lokasi yang dilampiri pets lokasi hams ditandatangani Kepala BPN.

Pasal 7

Surut keputusan izin lokasi ditandatangani pleb Kepala BP2T dun selanjutnya disampaikan kepada pernohon setelah terlcbilt dahulu diberi nomor register etch pcutugns.

Proses pemberian inn lokas; sebagnimarta dimakaud Pasal 4, 5, 6 dim Pasal 7 ayat 111 dilakszmakan paling lambat 12 (dun Was) hart kerju setelah permohonan dinyatakan lengkap.

BAB III JANGKA WAKTU LZIN LOKASI

Pasal 5

- 11) Inn Lokasi dibcirikan untuk jangka waktu sebagai berikut
 - a. Jangka waktu 1 (satu) tahun untuk lain Lokasi seluas s.ampai dengan 25 Ha (dun puluh limit hektar);
 - b. Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk lain Lokasi aeluas)ebih dart 25 Ho (dun puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar);
 - c. Jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk fain Lokasi salmis lchth dart 50 Ha (lima puluh hektar);
- (2) Perolchan ianah Meh pemegang Inn Lokasi haws diselesaikan dalam jangka waktu lxin Lokasi;
- (3) Apabila dalam jangka waktu lain Lokasi acbagairnann dimaksud pada ayat (1) perolehan numb belum scicaai, make lain Lokasi daunt diperponjang jangka waktunya aclama 1 (sate) tahun apabila tannh yang audah diperoleh mcncupai lebih dari SO% (lima puluh parson) dart luas tanah yang dtiunjuk dalam Lain Lokasi:

- 14) Apabila perolehan tanah; tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut
- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyetiman mengenai tanah pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (5) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi diajukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Lokasi. Dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal/3 dan ditambah persyaratan sebagai berikut
- a. Foto copy Surat dan Lokasi yang lama;
 - b. Laporan periodik perolehan tanah hasil terakhir;
 - c. Gambar Lokasi realisasi perolehan tanah/pembukaan tanah;
 - d. Daftar tampiran Kum. tanah & dan manor ma/lanai/ pembebasan tanah;
 - e. Alasan-alasan/hambatan-hambatan yang menyebabkan actual selesainya perolehan/pembebasan tanah.
- (6) Masa berlakunya perpanjangan Izin Lokasi dihitung sejak bent/Minya Izin Lokasi yang pernah diberikan;
- (7) Perpanjangannya Izin Lokasi diproses berdasarkan ketentuan pasal 5. 6 dan Pasal 7.

BAB IV TIM PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran proses pemberian Izin Lokasi dibentuk Tim Pertimbangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari
 - 1) Kepala Instansi/instansi Kerja Teknis terkait;
 - 2) Camat dan Lurah di Wilayah setempat.
- (2) Tugas Pokok Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memberikan pertimbangan secara teknis dan yuridis kepada Walikota dalam hal :
- a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah IRTRW yang akan direncanakan;
 - b. aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi kesediaan hak atas tanah serta penguasaan dan kemampuan teknis;
 - c. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan tanahnya;
 - d. kepastian lokasi dan luas tanah yang dapat dibagikan;

- e. kelayakan usaha dengan Ions wadi yang dimohon;
- f. dampak lingkungan fisik dan %maul ekonomi yang mungkin tcrjadi;
- g. kpcpntingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pertimogan Mawr dengan Keputusan Walikota.

BAD V PENAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap lain Lukas' yang telah diberikan dilakukan etch SKPD teknis tcrkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

BAB VI JENIS PORMULIR

Pasal II

- 111 Pomulir yang diperlukan dalam pcmberian Itin Lukas', adalah sebagai berikut :
- a. Surat Pcrmohonan lain Lokasi;
 - b. Surat Pcrmohonan Perpanjangan Inn Lokasi;
 - c. Benta Acara Rapat Tim Pernmbangan;
 - d. Surat lain Lokasi;
 - e. Surat Perpanjangan Itin Lokasi;
 - f. Surat Penolakan Pemberian lain Lokasi;
 - g. Swat Pernyataan mengenni luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pernohon;
 - h. Surat pernyauum kcsanggupan akan member'Actin ganti rugi dan atau menyycdiakan tempat penampungan bagi pemilik wrath luau yang berhak alas tanah
- 121 Bentuk forrnulir dirnakstai pada *ayat* III, adalah scbagaimana dinyatakan dalam Lamplran Prraturan Wulikota ini,

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap lzm Lokasi yang telah diterbitkan scbelum berhdrunya Keputusan dinyatakan temp berlaku sampai dengan berakhimya jangkwn waktu lain Lokasi yang bersanglaim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

Agar se) orang mengetahuinya, memnntahkan pengundangan Peraturan
Walikota int dengan penempatannya dalam Writs. Daeroh Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbtut
pada tanggal .^o.r 2013

WALIKOTA ANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Ekinjarbaru
pada tanggal " " - 2013

SEKRETARIS DAERAH.



I. S. AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013

Formally Sand Permohonan Izin Lotus'

Nomor
 Lampiran: I (saw) berkas
 Hal : Permohonan Inn Lokast

Kepada
 Yth. Wahkout Barnarbaru niclaltit
 Keratin Radon Pelayanan
 Priztnan Terpadu Kula
 Banjarbaru
 di•

PANJARBARU.

Yang bcrtanda tangan di bawah ini :

Name

Pekerjann

Alamat

I3crtindak untuk

dan etas name

Mutant

Dengan tni mengantkan pertnohanan tiro Lokasi
 untuk..... dcngan ketcrangan
 sebagai bcrikut :

I. Ketcrangan tentang pemohon

a. Nam. Badan Usaha

b. Aktmat

c. Akta Pendinan

d. NPWP

r Tclepon

II. Keterangan tentang tanahnya

a. Luas

b. Lclak

1. Kelurahart

2. Kecanuttan Kota Banjarboru

c. Status Tonal,:

d. Prnggunaan Sekarang

Sebagni perayaraum permohonan, bersama kami lampirkan kelengkapan permohonan acbagai bcrikut :

1. Unarm gans besot reneana proyek;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk IKTI1 punpinan peruttahaan,
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pojak INPWEI;
4. Foto copy Aktc Pcndirian Pcrusahaan dan perubahannytt scrtca Pcngraahannya;
5. Gambar kasar/sketsa tanah yang chmohon;
6. Gambar rencana pcranfantan lanai,;
7. Uruian rencana proyek yang ukan dibangun;
8. Surat persetujuan Prcmdcn/BKPM/ MOND bag' perusahaan PMA/PMUN atou aura? persetujuan prinsip duri instansi teknis yang membidangi sesuai bidattg usaha bagi perusahaan nun PMA/PMDN;
9. Surat Ketcrungan atou buku kcanggotaan dah Asosiasi perusahaan pcnthangunan perumatutn untuk perusahaan pembangunan perumnhan;

10. Surat Pernyataan mengenai harta rumah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
11. Surat penewasaan kcsanggupan akan membentangkan ganti rugi dan arms menyedinktin tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah

Demikian surat permohonan ini knife bunt dan atas perhatiannya distunpaiktm terinta kasih.

Pcmohon,

Mterai (Rp.b.000,-)

(.... Munn tcreng.....)

WALIKOTA ~~SI~~BNJARBARU,

iiiik

H.M.RUZAMIN NOOR

9. Surat Keterangan atau bukti kecanggungan dan Asosiasi perusahaan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
10. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama memiliki tanah dengan perusahaan pemohon;
11. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terdampak tanah.
12. Foto copy Surat Izin Lokasi yang lama;
13. (Amara, penodok pembebasan tanah bulan terakhir,
14. (lengkap Lokasi realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah;
15. Daftar lampiran luas, tanggal dan nomor realisasi/ pembebasan tanah;
16. Alasan-alasan/hambatan-hambatan yang menyebabkan belum melaksanakannya pembebasan/pembebasan tanah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai (Rp.6.000,-)

..... Nama Terang.....

WAUKC)TA BANJARBARU,

HALRUZAININ NOOR

LAMPIRAN III : PERATURAN WAKUKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL 2013

Formula Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan

BERITA ALARA
RAPAT TIM PERTIMBANGAN
Kamm :

Pada hari ini tanggal 1
Pukul ltra A(..... Waktu Indonesia Tcngah). Telah diadakan rapat
kaoniinosisi Welt Tim Pertimbangan. (Islam rangka permohonan atau
Verpanjangan Erin Lokasi berdasarkan su nit tanggal
bertempat di lyaanot ini racngambil kesimpulan bahwa
terhadttt pemohon :

Name

Pekcjann

Alamat

No Tel/Fax

Berundak untuk dan atas llama:

Alumni

No. Telifax

Lctak tanah yang dimohon

I. Jalan

2. Kclurahan

3. Kecamatan Kota Banjarbaru

4. Peruntukan :

Dan tanah yang dimohon seluas ± untuk
idisetujui/ditolak dengan perumbangan sebagai berikut :

- 1 Kesesuaian dengan Rencanu Tam Ruang Wilayah
.....
 2. Tumpah tIndib peruntulam
.....
 3. Kepastian Lokasi dan luas yang dapat dibcrikan -
.....
 4. Kepentingan pihak ketiga yang adn di Wcasi yang dimohon :
.....
.....
 - S. Pentyamtan yang harus dipenuhi amain lain:
 - a.
 - b.
 - C.
- el dat.

Mengembui Tim Pertimbangan

NO	Nama	Instarisi	Tenth tangan
1			
2			
3			
4			
5			

WALIKOTA BANJARBARU,

hym_n

H.M.RUZ Aidin NOUR

LAMPIRAN IV PERATURAN WAUKOTA BANJARRARU
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : . . . 2013

Fornau10 Surat Jibs Lokasi



WALIKOTA BANJARBARU

SURAT IZ/N
NOMOR:

TENTANG

IZIN LOKASI

WAUKOTA BANJARBARU

DASAR: a.....
b.
c. dst

MENGIZINKAN :

- a. Kcpada
- b. Nama
- c. Alamat
- d. Untuk
- e. Luas Tanah yang dimohon W/Ha.

L Masa berlaku : aid

g. Lokasi :

- 1. Kclurahan :
- 2. Kccamatan

Kota Banjarbaru

AN. WAUKOTA BANJARBARU
KEPALA 13P2T.

TTI)

.....

WALIKOTA BANJARRARU.

H.M.RUZAIDIN NOOR

AMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR ! TABUN 2013
TANGGAL : 2013

Formal& Surat Perpanjangan **labs boatel**



WALIKOTA BANJARBARU

SURAT IZIN

NOMOR:

TENTANG

PERPANJANOAN IZIN LOKASI
WALIKOTA BANJARBARU

- DASAR : a.....
b.
c.dat

MENOIZINKAN :

- a. Kepada
- b. Nama
- c. Manua
- d. Untuk
- e. Luas Tana' yang dimohon*.....
..... M2/ha.
- f. Masa berlalu :a/d
- g. Lokasi :
 - 1. Kelurahan :
 - 2. Kecamatan '..... Rots Brunarbaru

An.WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA

TTD

.....

WALIKOTA BANJARBARU,

li.M.RUZ Aidin NOOR

**LAMP1RAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAU UN 2013
TANGGAL : 2013**

Formulir Surat Penatalcan Pemberian Izin Lokaal



WALIKOTA BANJARBARU

Lianjarbasii,

hamar :
Sitar
Liunpiran
Hal - **Penotakan** Pemhenan Inn Laken

Kepids
Yth. Sdr.....
di.
BAKOARRA/ZU

Saturn dengan Surat Perrnohnnan Inn lokasi tang&
.....atair name atomic:.....
eak Muth di Keturnhan Krearnatan. di Kota BanJartaro untuk
Itsprritutn *utak diarlakan Feneilitlan
dan man koordinati oleh Tau Priniinbangan pads twaggal
make benzin mi karat inenvatakan brim pernahanan Sanders Mak dapat
ddrabidlaut/dnolak.. dengan Masao seharear tnikut
1.
2.
3.
G. dst.

Drmikian untuk meniodikan moklurn

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BP2T

...KAMA TERANG...

WALIKOTA BANJARBARU.

H.M. RUZAIDIN NOOR

